



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. Jend. Soeharto No. 50 Telp. ( 0387 ) - 61213  
WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR : PEND. 421.1/374 /II/2021

TENTANG

PENGALIHAN DAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“PAUD MBUHANG PAPINGU” KECAMATAN KANATANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan anak (TPA), Kelompok Bermain (KOVER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan.
  - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah / Permen Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
  - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) kepada
- “PAUD MBUHANG PAPINGU”.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan izin operasional tentang penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengalihan dan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **“PAUD MBUHANG PAPINGU”** Nomor: 11/PAUD-MP/HHR/VII/ 2020 Tanggal, 6 Juli 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
 Pertama : Pengalihan dan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Kepada  
 Nama Lembaga PAUD : **“PAUD MBUHANG PAPINGU”**  
 Alamat : RT.07/RW.04/ Mondu  
 Kelurahan : Mondu  
 Kecamatan : Kanatang  
 Kabupaten : Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	LAMA	BARU
<b>BADAN PENGURUS LAMA</b>				
	Kristina Day Tenga	PENGELOLA PAUD MBUHANG PAPINGU DENGAN NOMOR IJIN: PPO.421.5/1.111/II/2016	✓	-
	Solvina Atahau	Sekretaris	✓	-
	Yunita Tanggu Nalu	Bendahara	✓	✓ -
	Yunita Tanggu Nalu	Pendidik	✓	✓
	Solvina Atahau	Pendidik	✓	✓
	Yovina Ngana Wenda	Pendidik	✓	✓
	Mboru Anadjawa	Pendidik	✓	✓
<b>BADAN PENGURUS BARU</b>				
	Mboru Ana Djawa	PENGELOLA PAUD MBUHANG PAPINGU DENGAN NOMOR IJIN: PEND.421.1/374 /II/2021	-	✓
	Solvina Atahau	Sekretaris		✓
	Yunita Tanggu Nalu	Bendahara		✓
	Yunita Tanggu Nalu	Pendidik		✓
	Solvina Atahau	Pendidik		✓
	Yovina Ngana Wenda	Pendidik		✓
	Mboru Ana Djawa	Pendidik		✓

Pembina : Bunda PAUD Kecamatan

Penanggungjawab: Bunda PAUD Desa

Kedua : Izin Perpanjangan Dan Perubahan Pada Diktum Pertama Berlaku Terhitung Mulai Tanggal **4 Februari 2021** Sampai Dengan **4 Februari 2025**

Ketiga

: Penyelenggara/pengelola Wajib:


1. Menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan kemudian.
3. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu

Pada Tanggal : 4 Februari 2021



1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang
3. Camat Kanatang
4. Kepala Desa Mondu
5. Arsip